



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : 5/PP.07/6211/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun ...

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Reublik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut :

1. Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat :

a. Facebook : KPU Kabupaten Pulang Pisau

b. Instagram : kpu\_pulpis

c. Twitter : @kpu\_pulpis

d. Youtube : KPU PULPIS

2. Hukum :

a. Facebook : Jdih Kpu Pulpis

b. Instagram : jdihkpu\_pulpis

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Sub Bagian Hukum.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN  
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 5/PP.07/62/2021

TANGGAL : 8 NOVEMBER 2021

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**


**Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat**

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Pulang Pisau


URL : <https://www.facebook.com/kpukabpulangpisau>

Tampilan :



**KPU Kabupaten Pulang Pisau**

Akun Resmi KPU Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia



## B. Instagram

Nama Pengguna : kpu\_pulpis  
URL : [https://www.instagram.com/kpu\\_pulpis/](https://www.instagram.com/kpu_pulpis/)  
Tampilan :

kpu\_pulpis Kirim pesan

934 kiriman 1,240 pengikut 175 diikuti

**KPU PULANG PISAU**  
Organisasi Pemerintah  
Akun Resmi KPU Kabupaten Pulang Pisau,  
Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.  
Email: kab\_pulangpisau@kpu.go.id  
[kab-pulangpisau.kpu.go.id](http://kab-pulangpisau.kpu.go.id)

Dikuti oleh yuliana.juliana javier\_said\_zanetti kpu\_mura + 24 lainnya

Like & Share Rapat Kerja

**Budaya Diskusi Kepemilihan**

**Kestabilan KPU dan Bantuan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024**

**Penyusunan Kurikulum Pembekalan Pemateri Desa Peduli Pemilu & Pemilihan**

**Evaluasi Beasiswa Magister Tata Kelola Pemilu**

**Peningkatan Rancangan PKPU**

**Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Analisis Kerangka Hukum Pelaksanaan Pemilu 2024**

**Sinergi Desa Peduli Pemilu & Pemilihan dengan Desa Berdaya**

**Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagai Inspirasi bagi Desa di sekitarnya**

*Rekapitulasi*  
**DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) SAMPAI DENGAN OKTOBER 2021**

Kategori	Jumlah
Total Pemilih	95.178
Pemilih Lelaki	49.734
Pemilih Perempuan	45.444

### C. Twitter


Nama Pengguna : @kpu\_pulpis  
URL : https://twitter.com/kpu\_pulpis  
Tampilan :

The screenshot displays the Twitter profile of KPU Pulang Pisau. The profile name is 'KPU Pulang Pisau' with the handle '@kpu\_pulpis'. The bio states it is the official account of the KPU Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Indonesia, with the email 'kab\_pulangpisau@kpu.go.id'. The location is 'Pulang Pisau' and the website is 'kab-pulangpisau.kpu.go.id'. The account was joined in July 2020 and has 154 following and 261 followers. The main content area shows four tweets, each starting with 'Baru saja mengirim foto' followed by an Instagram link. On the right sidebar, there is a search bar, a 'New to Twitter?' section with sign-up options for Google, Apple, and phone/email, and a 'You might like' section suggesting accounts like 'KPU Kendari', 'Kpu Mesuji', and 'kpu ende'.

D. Youtube

Nama Pengguna : KPU PULPIS  
URL : <https://www.youtube.com/channel/UCWW7tj5qRE-muPVsnmxSDPg>

Tampilan :



### Sub Bagian Hukum

#### A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Pulpis


URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100070297981089>

Tampilan :



### Jdih Kpu Pulpis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Pulang Pisau  
Edit



B. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpu\_pulpis  
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu\_pulpis/  
Tampilan :



Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada Tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN PULANG PISAU

